

BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR 53 TAHUN 2020

TENTANG

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN
PASAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 571);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Nomor 16);
11. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 17 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2019 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PASAMAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Pasaman;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

4. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasaman;
5. Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan;
6. Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja;
7. Uraian Jabatan adalah cakupan atau paparan informasi jabatan atas jabatan tertentu;
8. Jabatan Struktural adalah jabatan yang tergambar dalam struktur organisasi;
9. Jabatan Non Struktural (Jabatan Pelaksana) adalah jabatan yang bersifat fasilitatif, artinya menunjang pelaksanaan dan pencapaian tugas pokok instansi yang bersangkutan;
10. Jabatan Fungsional Tertentu adalah jabatan yang bersifat substantif artinya merupakan jabatan teknis sebagai pelaksana tugas pokok instansi yang bersangkutan.

Pasal 2

- (1) Uraian jabatan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri dari Jabatan Struktural, Jabatan Non Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Jabatan Non Struktural sebagaimana dimaksud ayat (1) berada dibawah Jabatan Struktural terendah dan Jabatan Fungsional Tertentu berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- (3) Jabatan Struktural dan Non Struktural sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari ;
 - a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ;
 - b. Sekretaris, terdiri dari ;
 - c. Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian, terdiri dari :
 1. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, terdiri dari :
 - a) Analis Tata Usaha;
 - b) Analis Sumber Daya Manusia Aparatur;
 - c) Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
 - d) Pranata Barang dan Jasa;
 - e) Pengadministrasi Umum;
 - f) Pengemudi;
 - g) Petugas Keamanan;
 - h) Pramuk Kebersihan;
 2. Kepala Subbagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari :
 - a) Bendahara;
 - b) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan;

- c) Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - d) Pengelola Gaji;
 - e) Pengadministrasi Keuangan;
- d. Kepala Bidang Lingkungan Hidup, terdiri dari :
1. Kepala Seksi Penataan Lingkungan, terdiri dari :
 - a) Penelaah Dampak Lingkungan;
 - b) Penelaah Proses di Bidang Lingkungan;
 - c) Pengelola Penyehatan Lingkungan;
 - d) Pengelola Rencana Energi Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup;
 2. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan, terdiri dari :
 - a) Analis Adaptasi Dampak Perubahan Iklim;
 - b) Analis Konservasi Air dan Lingkungan Hidup;
 - c) Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Perlindungan Lingkungan;
 - d) Penyuluh Lingkungan Hidup;
 - e) Penyusun Program Pengawasan Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup;
 - f) Pengelola Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup;
 - g) Pengelola Lingkungan;
 - h) Pengelola Pemeliharaan Konservasi Lingkungan dan kawasan konservasi;
 3. Kepala Seksi Penataan Hukum Lingkungan, terdiri dari :
 - a) Analis Lingkungan Hidup;
 - b) Analis Pengamanan Lingkungan;
 - c) Analis Hasil Pengawasan Dan Pengaduan Masyarakat;
 - d) Pengelola Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
 - e) Pengelola Informasi Lingkungan;
- e. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari :
1. Kepala Seksi Kebersihan, terdiri dari :
 - a) Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Jalan, Saluran dan Selokan;
 - b) Pengawas Lapangan Angkutan Sampah;
 - c) Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Tempat Pembuangan Akhir;
 - d) Pengadministrasi Tempat Pembuangan Akhir;
 2. Kepala Seksi Pertamanan, terdiri dari :
 - a) Pengawas Lapangan Petugas Pertamanan;
 - b) Pengelola Sarana dan Prasarana Taman;
 - c) Pranata Taman;
 3. Kepala Seksi Sarana Prasarana, terdiri dari :
 - a) Penyusun Program Pengawasan Prasarana Wilayah Dan Lingkungan Hidup;
 - b) Pemelihara Sarana dan Prasarana;
 - c) Pengadministrasi Sarana dan Prasarana;

- f. Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri dari :
 1. Kepala Seksi Perencanaan, terdiri dari :
 - a) Analis Perencanaan;
 - b) Pengelola Perencanaan Teknis Tata Bangunan;
 - c) Pengadministrasi Perencanaan dan Program;
 2. Kepala Seksi Perumahan Rakyat, terdiri dari :
 - a) Analis Bangunan dan Perumahan;
 - b) Analis Perumahan;
 - c) Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan;
 - d) Analis Prasarana Perkotaan dan Pedesaan;
 - e) Juru Survei Permukiman Perumahan;
 3. Kepala Seksi Kawasan Permukiman, terdiri dari :
 - a) Analis Penataan Kawasan;
 - b) Pengelola Perumahan dan Permukiman;
 - g. Kepala UPT Laboratorium, terdiri dari :
 1. Penyusun Rencana Tatalaksana Laboratorium;
 2. Pengelola Laboratorium;
 3. Teknisi Laboratorium;
 4. Pramur Laboratorium;
 - h. Kepala UPT Persampahan, terdiri dari :
 1. Pengawas Lapangan Angkutan Sampah;
 2. Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Jalan, Saluran dan Selokan;
 3. Pengadministrasi Umum;
- (4) Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Madya;
 - b. Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Muda;
 - c. Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Pertama;
 - d. Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Penyelia;
 - e. Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Pelaksana Lanjutan;
 - f. Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Pelaksana;
 - g. Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Madya;
 - h. Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Muda;
 - i. Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Pertama;
 - j. Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama;
 - k. Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda;

Pasal 3

Uraian Jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pasaman Nomor 72 Tahun 2018 tentang Uraian Jabatan pada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasaman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 25 September 2020

BUPATI PASAMAN,



[Handwritten Signature]
YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 25 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN,



MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2020 NOMOR 53